

**RELASI ZAKAT DAN PAJAK PASCA UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang
dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Relasi zakat dan pajak pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Zakat dijadikan sebagai insentif fiskal melalui kebijakan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Semangat ketentuan ini adalah agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan pada zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (yang disingkat dengan BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.¹ Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Malang.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah perbedaan antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait dengan zakat dan pajak serta relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak.

Maksud persamaan pajak dan zakat adalah batasan kadar yang wajib dilakukan seorang mukallaf untuk membayar nilai pajak setelah adanya kenyataan wajib pajak. Setelah dibuktikan kenyataan terhadap standar pajak, batasan nilai harga dan kebenaran syarat-syarat pajak bagi pemiliknya, maka akan terjadi persamaan pajak dan zakat ditinjau dari cara penghasilannya.²

Persamaan pajak dan zakat di dalam buku *hukum Zakat* yang ditulis oleh Yusuf Qardlawi yaitu: 1) unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat,. Bila seorang muslim terlambat membayar Zakat, karena iman dan Islamnya kurang kuat, disini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka mempunyai kekuatan. 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah. Maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran: amil zakat (*al-'amilin 'alaiha*) 3) Di antara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. 4) Apabila pajak zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi

¹Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5255

²Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta;PT Tiara Wacana, 2003), .h.159

dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.³

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting di antaranya: 1) Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tumbuh berkembang. 2) Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas dasar negara, baik muslim ataupun nonmuslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Berbeda dengan zakat, sedangkan pajak tidak memerlukan niat, apa lagi nonmuslim. 3) Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, yaitu penentuan nisabnya dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak, ketentuannya sangat bergantung kepada kebijaksanaan penguasa (pemerintah). Orang yang dikenakan pajak belum tentu dia harus membayar zakat, karena zakat ada patokan nisabnya yang sudah baku. Sedangkan pajak ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). Pada suatu saat pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang lain mungkin dihapuskan. 4) Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun. Berbeda dengan pajak, bisa ditambah, dikurangi, dan bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara. 5) Pos-pos pengeluaran zakat, sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Pos-pos pengeluaran lebih terbatas, bila dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih umum. 6) Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah (pengusaha) dan adakalanya orang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Kecuali orang yang benar-benar sadar sebagai warga negara. Berbeda dengan zakat, orang yang wajib zakat langsung

3 . Yusuf Qardawi . *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasaniddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), h. 999-1000.

berhubungan dengan Allah, maksudnya tidak ingin menyembunyikannya. Malahan mengharapkan agar zakatnya diterima oleh Allah dan mengharapkan ridho-nya. 7) Maksud dan tujuannya zakat mengandung pembinaan spitual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.⁴

Hubungan antara Zakat dan Pajak

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.⁵

Setelah munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat ketentuan bahwa setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pajak yang dimaksud disini adalah pajak penghasilan karena pajak penghasilan ini merupakan pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan zakat yang dimaksud disini adalah zakat profesi.

Zakat profesi ini merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) dan memenuhi nisab. Karena semua yang berpenghasilan itu wajib membayar pajak dan membayar zakat akan tetapi Profesi yang dizakati adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85

⁵BAZNAS, "Zakat Dan Pajak Dalam Islam", <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dan-pajak-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 20 April 2014.

kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun zakat profesi ini ditentukan batas minimal nishab dan harus menjalani haul (putaran satu tahun) perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya.

BAB III

METODO PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang .

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maksudnya pendekatan secara kualitatif karena penelitian ini dapat menghasilkan data yang deskriptif yang dihasilkan dari suatu observasi.⁶ Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini metoda yang digunakan peneliti adalah: a) Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁷ b) Wawancara (interview) , Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁸ c) Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari data-data yang diperoleh dari kantor BAZNAS dan kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang mengenai permasalahan zakat dan pajak. Data-data tersebut dapat dijadikan peneliti sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic*, h. 169.

⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 167.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

Perbedaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terkait zakat dan pajak

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dan Pajak terdapat beberapa poin penting dalam pengelolaan zakat, diantaranya ialah;

Dalam pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan adalah kewenangan dari Kepala Daerah atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama pada masing-masing wilayah, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pembentukan BAZNAS di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah wewenang dari Menteri, kemudian pada tingkat kecamatan BAZNAS dapat bentuk UPZ untuk membantu tugas pengumpulan zakat.

Dalam pembentukan LAZ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengatur bahwa pembentukan LAZ adalah wewenang masyarakat secara penuh, tetapi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat pembatasan yaitu pembentukan LAZ adalah wewenang dari Organisasi Kemasyarakatan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

Dalam Tugas dan wewenang Organisasi Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pemerintah mencoba membuat sentralisasi terhadap Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari LAZ, dengan demikian menjadikan adanya perbedaan tugas antara BAZNAS dan LAZ, yaitu LAZ bertugas membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 BAZNAS dan LAZ

memiliki tugas pokok yang sama. Selain itu dalam pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat tugas tambahan yang bersifat administratif yang mewajibkan BASNAS atau LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang dibayarkan kemudian dapat digunakan oleh *muzaki* sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pengawasan BAZNAS dan LAZ terdapat pengalihan tugas yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 bahwa pengawasan merupakan tugas dari petugas yang dibentuk oleh pemerintah di dalam BAZNAS sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengawasan BAZNAS dan LAZ dilakukan oleh menteri serta Kepala Daerah di masing-masing Wilayah dan masyarakat juga berperan aktif dalam pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang.

BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang memiliki hubungan secara administratif yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Kedua aturan tersebut mengatur bahwa sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib berupa zakat ataupun yang lain dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam bukti pembayaran yang diberikan oleh BAZNAS yang kemudian dilampirkan dalam pembayaran pajak maka petugas Kantor Pajak akan memasukkan pembayaran zakat tersebut ke dalam kolom penghasilan neto dalam SPT pembayaran pajak sebagaimana dalam formulir SPT Tahunan 1170 S kolom penghasilan neto

Terkait hal tersebut BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak sampai saat ini belum melakukan komunikasi secara khusus terkait relasi kedua instansi negara tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 BAZNAS Kabupaten Malang maupun

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang telah masing-masing telah berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik, terlihat dari upaya dari BASNAS yang mencoba memberikan arahan kepada masyarakat dalam program 2 bulanan yang berupa presentasi serta sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 kepada masyarakat secara berkala, selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang juga berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 kepada setiap pembayar pajak untuk menggunakan haknya yang berupa pengurangan penghasilan kena pajak dengan melampirkan bukti pembayaran zakat.

BAB V

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan BAZNAS di atas LAZ yang dulunya memiliki posisi yang sejajar sehingga LAZ berkewajiban menyampaikan laporan atas pengelolaan zakat kepada BAZNAS. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pemerintah juga memperketat lembaga-lembaga amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan zakat sehingga LAZ tersebut diakui oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan BAZNAS di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang menteri atas pertimbangan BAZNAS. 2) Relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang adalah adanya hubungan yang bersifat administratif antara BAZNAS kabupaten malang dan kantor pelayanan pajak Pratama Kepanjen Malang. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto,

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada Kantor Pelayanan Pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan.

Saran

Kepada BAZNAS untuk membangun komunikasi khusus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang agar pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 khususnya dalam relasi kedua instansi tersebut yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat berjalan lebih baik dari sekarang. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang dalam melaksanakan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 diharapkan untuk membangun komunikasi dengan BAZNAS untuk melakukan kerjasama untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam pasal 22 karena berkaitan langsung dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 pada intinya mengatur tentang bukti pembayaran zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kepada masyarakat diharapkan ikut serta dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dengan membayar zakat kepada badan atau lembaga yang memiliki izin resmi dalam pengelolaan zakat, serta menggunakan hak yang dimilikinya dengan melampirkan bukti pembayaran zakat dalam pembayaran pajak. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk turut serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.